



(12)

**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
JL. PEMUDA Telp./Fax. (0756) 22143  
PAINAN

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NOMOR : 900/21 /ktps/DKPS-PS/2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM KREATIF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan potensi menjadi prestasi maka perlu dilakukan upaya publikasi dan pemberian informasi kepada masyarakat secara luas mengenai keberadaan, pelayanan, produk layanan, inovasi serta informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ;
- b. upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dilakukan secara terencana, terkoordinir dan mampu dievaluasi efektifitas dan efisiensinya sehingga dipandang perlu untuk membentuk Tim guna melaksanakan fungsi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Kreatif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun, 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Kreatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Menciptakan potensi-potensi, kreatifitas, ide-ide pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi suatu prestasi;
  - b. Mengumpulkan dokumentasi pelayanan dan inovasi-inovasi selanjutnya mempublikasikan serta menyebarkan informasi kepada masyarakat;
  - c. Menyusun poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain yang mendukung pelayanan yang diketahui seluruh lapisan masyarakat;
  - d. Membuat video-video kreatif serta mempublikasikan pada media sosial;
  - e. Melakukan up date informasi melalui website maupun media sosial;
  - f. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan publikasi informasi mengenai pelayanan yang akan dilaksanakan;
  - g. Mengikuti Bimbingan Teknis atau pub pelatihan-pelatihan dalam rangka optimalisasi kualitas SDM berkaitan dengan publikasi ide-ide kreatif;
  - h. Melaksanakan evaluasi secara efektif dan efisien terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 11 April 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si**

NIP. 19670712 199202 1 001

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ 21 /kpts/DKPS-PS/2022

TANGGAL : 11 April 2022

TENTANG :

PENETAPAN TIM KREATIF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

Penetapan Tim Kreatif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN
1.	Evafauza Yuliasman,SE.M.Si	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Yef Indra, SE, MM	Sekretaris Dinas	Penanggungjawab
3.	Edi Siswadi, SE, MM	Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk	Verifikator
4	Gus Indra Eka Putra, SE, MM	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Verifikator
5.	Sartoni Nursalim, S.Kom	Kabid Pengolah Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyajian Data	Verifikator
6.	Cipto, SE	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
7.	Khairat,SH.M.Si	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Harmah Donna, SE	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
9.	Susmita Permana, SH, M.Si	Kasi Kelahiran	Anggota
10.	Syafniati, SH	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pindah datang Penduduk	Anggota
11.	Fio Denci Fakhrya, SH	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perkawinan dan Perceraian	Anggota
12.	Hayatul Fitri, S.Kom	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi PIAK	Anggota
13.	Anton Mahendra Amra, SH, MM	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Penanggungjawab Desain Grafis
14.	Yusmardianto, SH, MM	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Penanggungjawab Web Developer dan Video Kreator
15.	Hamdani, M.Pd	Pegawai Tidak Tetap	Video Kreator
16.	Heru Malz Harpendi	Pegawai Tidak Tetap	Web Developer

17.	Dendi Isfandra	Pegawai Tidak Tetap	Video Kreator
18.	Prima Adhit Masril	Pegawai Tidak Tetap	Desain Grafis

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si**

NIP. 19670712 199202 1 001